



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 600.11.1/5019/SJ
TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu disusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi dan RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota. ✓
2. Berdasarkan hal tersebut pada angka 1 (satu), ketentuan RPPLH sebagai berikut: ✓
 - a. RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu; ✓
 - b. RPPLH terdiri atas RPPLH nasional, RPPLH provinsi, dan RPPLH kabupaten/kota yang disusun oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya; ✓
 - c. RPPLH Nasional Tahun 2025-2055 telah ditetapkan melalui Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 sebagai mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan ✓
 - d. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPPLH paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah dimaksud diterbitkan. ✓
 3. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup per April 2026, terdapat 18 provinsi dan 54 kabupaten/kota yang telah menetapkan Perda tentang RPPLH (data terlampir). Untuk itu, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota: ✓
 - a. Menyusun dan menetapkan Perda tentang RPPLH sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota; ✓
 - b. Bagi daerah yang telah menetapkan Perda tentang RPPLH agar:
 - i. melakukan evaluasi dan penyesuaian penyusunan RPPLH paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah dimaksud diterbitkan; dan ✓
 - ii. menetapkan Perda tentang RPPLH paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hasil evaluasi. ✓
 - c. Mengintegrasikan program/kegiatan dan alokasi anggaran terkait penyusunan, penetapan, peninjauan kembali, serta pelaksanaan Perda tentang RPPLH ke dalam dokumen perencanaan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. ✓
 4. Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH di daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. ✓

5. Pelaporan penetapan Perda serta hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) cc Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada email *sublh.bangda@kemendagri.go.id*.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2026
Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan Yth.:

- ✓1. Presiden Republik Indonesia;
- ✓2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- ✓3. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Lingkungan Hidup;
7. Kepala Staf Kepresidenan;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan ✓
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. ✓

Kepala Biro Hukum

Salinan sesuai dengan aslinya,



R. Gani Muhamad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d) ✓
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 600.11.1/5019/SJ
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Daftar provinsi yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Provinsi	Status Perda
1	Kalimantan Selatan	Perda Nomor 2 Tahun 2017
2	Kalimantan Barat	Perda Nomor 7 Tahun 2019
3	Sumatera Barat	Perda Nomor 2 Tahun 2020
4	Kalimantan Timur	Perda Nomor 2 Tahun 2020
5	Sulawesi Tengah	Perda Nomor 5 Tahun 2021
6	Sumatera Selatan	Perda Nomor 7 Tahun 2021
7	Lampung	Perda Nomor 9 Tahun 2022
8	Bengkulu	Perda Nomor 2 Tahun 2022
9	Kalimantan Utara	Perda Nomor 4 Tahun 2022
10	Sumatera Utara	Perda Nomor 11 Tahun 2023
11	Jawa Barat	Perda Nomor 4 Tahun 2023
12	Aceh	Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023
13	Sulawesi Barat	Perda Nomor 1 Tahun 2024
14	Jawa Tengah	Perda Nomor 1 Tahun 2024
15	Nusa Tenggara Barat	Perda Nomor 4 Tahun 2024
16	Riau	Perda Nomor 4 Tahun 2024
17	Sulawesi Selatan	Perda Nomor 5 Tahun 2024
18	Bali	Perda Nomor 7 Tahun 2025

Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian



Kepala Biro Hukum
Salinan sesuai dengan aslinya,

R. Gani Muhamad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 600.11.1/5019/SJ
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Daftar kabupaten/kota yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Kabupaten/Kota	Status Perda
1	Kota Depok	Perda No. 9 Tahun 2015
2	Banjar	Perda No. 8 Tahun 2020
3	Kota Cimahi	Perda No. 7 Tahun 2020
4	Kota Bekasi	Perda No. 11 Tahun 2021
5	Lampung Tengah	Perda No. 6 Tahun 2021
6	Pemalang	Perda No. 9 Tahun 2021
7	Kota Sungai Penuh	Perda No. 4 Tahun 2022
8	Bogor	Perda No. 2 Tahun 2022
9	Grobogan	Perda No. 3 Tahun 2022
10	Tanah Laut	Perda No. 5 Tahun 2022
11	Sintang	Perda No. 9 Tahun 2023
12	Tanggaman	Perda No. 2 Tahun 2023
13	Banyuasin	Perda No. 6 Tahun 2023
14	Boyolali	Perda No. 17 Tahun 2023
15	Buleleng	Perda No. 11 Tahun 2023
16	Jayapura	Perda No. 40 Tahun 2023
17	Karanganyar	Perda No. 18 Tahun 2023
18	Kebumen	Perda No. 14 Tahun 2023
19	Kota Banjarmasin	Perda No. 8 Tahun 2023
20	Kota Bogor	Perda No. 7 Tahun 2023
21	Kota Palu	Perda No. 11 Tahun 2023
22	Kota Pekalongan	Perda No. 9 Tahun 2023
23	Kota Solok	Perda No. 5 Tahun 2023
24	Kota Tegal	Perda No. 6 Tahun 2023
25	Kotabaru	Perda No. 12 Tahun 2023
26	Lahat	Perda No. 9 Tahun 2023
27	Morowali	Perda No. 15 Tahun 2023
28	Purworejo	Perda No. 8 Tahun 2023
29	Tegal	Perda No. 1 Tahun 2023
30	Wonogiri	Perda No. 2 Tahun 2023
31	Morowali Utara	Perda No. 12 Tahun 2024
32	Banggai	Perda No. 4 Tahun 2024
33	Banggai Laut	Perda No. 4 Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Status Perda
34	Banyumas	Perda No. 12 Tahun 2024
35	Blora	Perda No. 7 Tahun 2024
36	Bulukumba	Perda No. 7 Tahun 2024
37	Klaten	Perda No. 2 Tahun 2024
38	Kota Bandung	Perda No. 6 Tahun 2024
39	Kota Semarang	Perda No. 4 Tahun 2024
40	Kota Surakarta	Perda No. 1 Tahun 2024
41	Kota Tanjung Pinang	Perda No. 4 Tahun 2024
42	Lima Puluh Kota	Perda No. 3 Tahun 2024
43	Magelang	Perda No. 13 Tahun 2024
44	Muara Enim	Perda No. 13 Tahun 2024
45	Solok	Perda No. 2 Tahun 2024
46	Temanggung	Perda No. 2 Tahun 2024
47	Way Kanan	Perda No. 5 Tahun 2024
48	Wonosobo	Perda No. 8 Tahun 2024
49	Jembrana	Perda No. 6 Tahun 2025
50	Kota Sukabumi	Perda No. 1 Tahun 2025
51	Kutai Kartanegara	Perda No. 4 Tahun 2025
52	Lembata	Perda No. 1 Tahun 2025
53	Manggarai Timur	Perda No. 1 Tahun 2025
54	Kota Surabaya	Perda No. 1 Tahun 2026

Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian



Kepala Biro Hukum
Salinan sesuai dengan aslinya,

R. Gani Muhamad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 600.11.1/5019/SJ
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Format Penyampaian Laporan

Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
di Jakarta
Dengan hormat,

Menindaklanjuti ketentuan perundang-undangan mengenai penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta amanat integrasi RPPLH ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah [Provinsi/Kabupaten/Kota] [Nama Daerah] telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) melalui Peraturan Daerah [Provinsi/Kabupaten/Kota] [Nama Daerah] Nomor [X] Tahun [Tahun] tentang [Judul Lengkap Perda].
2. Sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian, kami telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPPLH serta pengintegrasian ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan salinan Peraturan Daerah dimaksud beserta Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPPLH [Provinsi/Kabupaten/Kota] [Nama Daerah] Tahun [Tahun] untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan fasilitasi Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

[GUBERNUR / BUPATI / WALI KOTA] [NAMA DAERAH]
[Tanda Tangan dan Cap Basah/e-sign]
[NAMA LENGKAP KEPALA DAERAH]

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup; dan
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)



R. Gani Muhammad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian